

**PERANAN KADER SIAGA TRAMTIB DALAM MEWUJUDKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

Ayu Mey Wuladari
NPP. 32.0415

*Asal Pendaftaran Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

E-mail: 27ayumey31@gmail.com

Dosen Pembimbing : Yusi Eva Batubara, S.STP., M.Si

ABSTRACT


Problem/Background (GAP) *The efforts of the Sukoharjo Regency Government in handling public order disturbances through the KST (Traffic Alert Cadre) which is side by side with the Satlinmas in accordance with the Governor's Decree Number 300/1/2014* **Purpose:** *This study aims to analyze the role, obstacles, and efforts of the Siaga Tramtib Cadre in realizing Public Order and Peace in Grogol District.* **Method:** *This research uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques use interview, observation, and documentation techniques. The theory used is the role theory by Soerjono Soekanto.* **Results/Finding:** *The role of the Traffic Alert Cadre in Grogol District is carried out in accordance with the dimensions of rights and obligations. However, one indicator in rights, namely regarding the facilities and infrastructure provided, is not sufficient to support activities and one indicator in the dimension of obligations regarding coordination in the field is still constrained.* **Conclusion:** *The Traffic Alert Cadre in realizing public order and tranquility does not only wait for reports but also provides socialization of the importance of Regional Regulations and Regional Regulations together with the Sukoharjo Satpol PP. Furthermore, the Sukoharjo Regency Government is expected to be able to regenerate the Traffic Alert Cadre members and village/sub-district officials must support the duties of the Traffic Alert Cadre and increase the honorarium/fee of members.*

Keywords: *Role, Traffic Alert Cadre, Peace and Order*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menangani gangguan trantibum melalui KST (Kader Siaga Tramtib) yang berdampingan dengan Satlinmas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 300/1/2014 .**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan , kendala , dan upaya Kader Siaga Tramtib dalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Grogol. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori peranan oleh Soerjono Soekanto. **Hasil:** Peranan Kader Siaga Tramtib di Kecamatan Grogol dilaksanakan sesuai dengan dimensi hak dan kewajiban. Namun, satu indicator dalam hak yaitu mengenai sarana dan prasarana yang diberikan tidak cukup memadai untuk menunjang kegiatan dan satu indicator pada dimensi kewajiban mengenai koordinasi di lapangan masih terkendala. **Kesimpulan:** Kader Siaga Tramtib dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum tidak hanya menunggu adanya laporan tetapi memberikan sosialisasi pentingnya Perda dan Perkada bersama dengan Satpol PP Sukoharjo. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu melakukan regenerasi anggota Kader Siaga Tramtib serta perangkat desa/kelurahan harus mendukung tugas Kader Siaga Tramtib dan meningkatkan honor/fee anggota.

Kata Kunci: Peranan, Kader Siaga Tramtib, Ketentraman dan Ketertiban



PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Lingkungan masyarakat yang harmonis, tertib, dan tentram menjadi cita-cita setiap warga negara. Kondisi sosial yang kondusif mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketika ketertiban dan ketentraman tidak terwujud, berbagai dampak negatif seperti keresahan sosial, ketidaknyamanan, bahkan konflik antarkelompok bisa terjadi. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, kerap terjadi tawuran antarkampung atau pelajar yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material (Rifai et al., 2024). Untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelimpahan otonomi ini memungkinkan pemerintah daerah membuat kebijakan lokal yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing (UUD, 1945)

Salah satu bentuk implementasi otonomi daerah ini adalah pembentukan perangkat daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang bertugas menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), serta menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP (Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018). Peran Satpol PP semakin signifikan dalam menjaga ketertiban, tetapi karena keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah kerja, dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi pembentukan Kader Siaga Tramtib (KST) melalui (*Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1 Tahun 2014*). KST merupakan masyarakat terlatih yang berperan dalam melakukan deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Buku Pedoman Pembinaan Kader Siaga Tramtib, 2022). KST diharapkan mampu berkolaborasi dengan Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari tingkat desa hingga kabupaten. Fungsi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, terlebih menjelang momen-momen rawan seperti pemilihan umum dan hari besar keagamaan, di mana potensi gangguan sering meningkat. Di Kabupaten Sukoharjo, telah dibentuk 1.503 KST yang tersebar di 12 kecamatan dan 150 desa/kelurahan. Setiap desa terdiri dari 9 anggota KST. Tabel di bawah ini menggambarkan distribusi anggota KST di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 1. 1

Jumlah Anggota Kader Siaga Tramtib Kabupaten Sukoharjo

	KECAMATAN	KADER SIAGA TRANTIB	TOTAL
1	SUKOHARJO	126	1503
2	BAKI	126	
3	BENDOSARI	126	
4	BULU	108	
5	GATAK	126	
6	GROGOL	126	
7	KARTASURA	108	
8	MOJOLABAN	135	
9	NGUTER	144	
10	POLOKARTO	153	
11	TAWANGSARI	108	
12	WERU	117	

Sumber : (Satpol PP, 2024)

Di antara seluruh kecamatan, Grogol merupakan wilayah dengan dinamika sosial yang tinggi karena letaknya yang berdekatan dengan Kota Surakarta dan memiliki fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa gangguan ketertiban seperti suara bising dari café, penggunaan minuman keras, serta aktivitas prostitusi terselubung di rumah kos (Buku Pedoman KST, 2022). Selain itu, fenomena musiman seperti unjuk rasa, kecelakaan, dan gangguan sosial seperti PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) juga menjadi tantangan tersendiri. Keberadaan KST sangat vital untuk membantu mendeteksi dan melaporkan gangguan-gangguan ini ke aparat yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Peran KST juga sangat krusial dalam menjaga stabilitas wilayah selama masa kampanye atau setelah pemilu. Salah satu contoh permasalahan yang sempat terjadi adalah potensi konflik antarpemilih pasca pengumuman hasil pemilu cepat (quick count) yang memicu ketegangan di kalangan pendukung partai politik. KST dituntut mampu memantau dan melaporkan kondisi lapangan secara aktual guna mencegah konflik meluas (Buku Pedoman Pembinaan Kader Siaga Tramtib, 2022)

Pelaksanaan peran KST tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan sinergi dengan Satpol PP. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara aktif mendorong optimalisasi fungsi KST dengan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan agar pelaksanaan deteksi dini dan penanganan potensi gangguan ketertiban umum dapat berjalan lebih efektif dan berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dalam pelaksanaan tugasnya, KST sering dihadapkan dengan masalah-

masalah yang kompleks, seperti banjir, longsor, tindak kriminalitas, dan gangguan sosial lainnya. Kesiapan sumber daya manusia, profesionalitas, serta integritas anggota menjadi kunci dalam keberhasilan tugas KST. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja dan tantangan yang dihadapi oleh KST, khususnya di wilayah yang rawan seperti Kecamatan Grogol (Sinergi Satpol PP, Kader Siaga Tramtib, n.d.)

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian ilmiah mengenai peran Kader Siaga Tramtib dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Studi ini tidak hanya menyoroti efektivitas peran KST, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan agar kolaborasi antara KST dan Satpol PP dapat berjalan optimal. Penelitian ini berjudul **“Peranan Kader Siaga Tramtib dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.”**

I.1 Kesenjangan Masalah (GAP Penelitian)

Pembentukan Tim Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kader Siaga Tramtib) di Jawa Tengah bertujuan untuk mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, permasalahan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kecamatan Grogol masih menjadi fokus utama yang belum terselesaikan. Keberadaan PGOT yang sering ditemukan di area *traffic light* Patung Pandawa menunjukkan bahwa upaya penanganan yang ada belum maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa Kader Siaga Tramtib dalam menangani dan mencegah keberadaan PGOT dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Grogol masih perlu ditingkatkan.

I.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks peranan suatu organisasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian (Syuaib, 2015) dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegaka Peraturan Daerah DI Kabupaten Tojo Una-Una mendapatkan hasil adanya perubahan penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una oleh peran yang dilakukan Satpol PP. Penelitian (ARANI, 2006) tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan menyatakan bahwa keberadaan Satpol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat memiliki peran yang strategis dalam menata penertiban pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitas berjualan di area yang menjadi fasilitas umum. Penelitian (Komaling et al., 2018) dengan judul Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Menangani Konflik antar Kampung di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan bahwa Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintah Desa beserta tokoh masyarakat dalam upaya penanganan konflik dengan terlebih dahulu diselesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mencapaituk mencapai perdamaian, apabila tidak memungkinkan

akan diambil tindakan jalur hukum. Penelitian tentang Peranan Lurah dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelelawan mendapatkan hasil yaitu kurang terlaksananya peranan lurahnya dengan ditemukan adanya hambatan hambatan Lurah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan minimnya koordinasi, komunikasi dan rendahnya partisipasi masyarakat (Beno et al., 2022). Penelitian (Ritonga & Masitho Batubara, 2021) berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa peranan yang dilihat dari segi aksi dan standar operasional prosedur sudah dilakukan dengan baik meliputi ketepatan waktu, fasilitas dan personil. Penelitian yang berjudul *Public Security and Public Order – Conceptual and Institutional Scope* (Janusz Gierszewski, 2021) bertujuan untuk menganalisis keamanan publik dan ketertiban publik dalam istilah konseptual dan kelembagaan sebagai kategori analitis ilmu keamanan yang berfokus pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian selanjutnya berjudul *The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland* (Arosław Kostrubiec, 2021) yang bertujuan untuk menentukan status hukum tindakan hukum lokal dalam bentuk peraturan ketertiban umum di Polandia dan untuk menentukan peran mereka dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang keamanan publik oleh pemerintahan sendiri lokal. Penelitian yang berjudul *Public Security and Public Order in EU Law: Adjudicative Challenges in the Laws of the Internal and Digital Markets* (European Papper, 2024) bertujuan agar Keamanan dalam konteks digital tidak berpusat pada perbatasan atau ancaman keamanan tradisional yang dapat dibatasi dalam perilaku individu atau yang menghormati batas tradisional. Hal ini berpengaruh pada ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Penelitian selanjutnya berjudul *Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketentraman Dan Ketertiban Umum* (Allisa Akhidatul Idza, 2023) Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dampak dan solusi gelandangan dan pengemis pada konteks pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian yang berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis* (Randy Ramadhany, 2023) penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas pokok dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan fokus khusus pada Satpol PP tingkat Kabupaten Bengkalis yang berfokus pada tanggung jawab Satpol PP sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dan kemajuan secara keseluruhan. Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing dan menghadapi kendala yang berbeda, seperti semakin banyaknya pedagang kaki lima informal, masalah pengemis dan orang tanpa tempat tinggal (PPWS), keberadaan pedagang makanan dengan penerangan yang kurang, serta peredaran minuman beralkohol.

I.3 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui analisis yang terfokus pada peranan Kader Siaga Tramtib (KST) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang hingga saat ini belum pernah dijadikan objek kajian secara khusus meskipun KST telah terbentuk selama lebih dari satu dekade. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menelaah peran Satpol PP atau aparat formal lainnya, dalam upaya penegakan Perda dan Perkada. Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi partisipatif masyarakat melalui organisasi dibawah pembinaan Satpol PP disebut Kader Siaga Tramtib (KST) yang bekerja secara sukarela sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Peneliti melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengacu pada teori Peranan menurut Soerjono Soekanto (2013:243) yaitu dimensi hak dan kewajiban. Berbeda pada penelitian sebelumnya yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo-Una-Una Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan Teori Peranan dari Alwi Dalilan (1999:5) yang menjelaskan bahwa peranan berasal dari kata peran. Peran mempunyai arti perilaku atau pemain atau bertindak. Sedangkan peranan mempunyai arti fungsi, kedudukan atau bagian kedudukan.

I.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Kader Siaga Tramtib dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial yang terdapat dalam keadaan nyata dan alamiah memahami informasi yang berkembang di lapangan. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan kepada 11 informan yang terbagi mulai dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Tramtib Kabupaten Sukoharjo, anggota Kader Siaga Tramtib, dan sejumlah masyarakat. Wawancara yang dilakukan kepada informan, menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yang digunakan peneliti dalam menentukan informan dengan mempertimbangkan posisi dan jabatan yang sesuai. Kemudian digunakan wawancara dengan *Snowball Sampling* kepada masyarakat sebagai pertimbangan bahwa setiap informan memiliki informasi yang tepat dapat memenuhi dan mengklarifikasi data serta informasi yang disampaikan masing-masing secara tidak langsung. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis menurut Milles dan Huberman (2021:321-330) melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Kader Siaga Tramtib dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

Peranan Kader Siaga Tramtib dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti setelah melakukan pengumpulan dan analisis data dapat dikemukakan berdasarkan Teori Peranan Soerjono Soekanto (2013:243) yaitu peranan adalah menjalankan Hak dan Kewajiban. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Jawa Tengah Tahun 2014 Tahap 1. Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah membentuk Kader Siaga Tramtib (KST) yang dalam pelaksanaan tugasnya berdampingan dengan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja

a. Hak

Hak merupakan hal yang didapatkan atau diterima dan hanya dimiliki oleh Kader Siaga Tramtib Kabupaten Sukoharjo yang mampu menunjang segala pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, dimensi hak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Peranan Kader Siaga Tramtib dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki hak untuk memperoleh sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan seluruh kegiatan perwujudan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa setiap anggota Kader Siaga Tramtib memperoleh seragam satu kali selama masa jabatannya sejak tahun 2014. Kemudian adanya piket di Pos Pengamanan bersama dengan Satlinmas Kepolisian dan TNI yang bersinergi menjaga ketentraman dan ketertiban umum malam menjelang Natal dan Tahun Baru Serta Idul Fitri dengan menjadi perbaikan kedepannya agar anggota Kader Siaga Tramtib dapat diberikan *Handy Talky* dan Rompi diharapkan dapat terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan mampu membantu Satpol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum sehingga tercipta lingkungan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang tentram dan tertib bebas dari pelanggaran.

2) Ketersediaan Anggaran

Guna mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kader Siaga Tramtib, Pemerintah kabupaten Sukoharjo memberikan honor / fee serta insentif tambahan bagi kelompok yang tergabung dalam Pos Pengamanan bersama dengan Satlinmas Kepolisian dan TNI dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja per Tahun 2024

(Anggaran Insentif Kader Siaga Tramtib)

No.	Urusan	Partisipan	Harga	Jumlah
1.	Konsumsi	1000	30.000	30.000.000
2.	Konsumsi	503	30.000	15.090.000
3.	Honor	1503	50.000	75.150.000
Total				= 120.240.000

Sumber : (Data Keuangan Satpol PP Sukoharjo, 2025)

Selanjutnya secara rutin diberikan honor /fee sebesar Rp 50.000-, setiap bulan yang diberikan saat pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Sesuai dengan data di atas pendapatan Kader Siaga Tramtib sangat rendah hal ini sesuai dengan minat para pemuda yang rendah terhadap Kader Siaga Tramtib. Melihat kondisi saat ini, masih rutin diberikan honor/fee sejak tahun 2014 hanya saja yang diberikan dalam jumlah yang sedikit disesuaikan dengan banyaknya jumlah anggota yairi 1.503 orang.

3) Ketersediaan SDM

Peranan kader Siaga Tramtib dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari ketersediaan Sumber Daya Manusia. Jumlah anggota Kader Siaga Tramtib akan menentukan bagaimana kegiatan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan. Kader Siaga Tramtib dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya anggota yang terdistribusi dalam 12 Kecamatan yang terbagi dalam 150 desa dan 17 kelurahan dengan jumlah keseluruhan 1.503 anggota yang terbagi dalam 167 desa/kelurahan. Sehingga masing-masing desa/kelurahan terdiri dari 9 anggota. Setiap desa/kelurahan memiliki struktur organisasi yang sama mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, seksi pengaduan masyarakat, seksi identifikasi permasalahan, seksi operasional, dan tiga anggota lainnya sebagai anggota. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kader Siaga Tramtib dapat menunjang seluruh kegiatan monitoring dan pengawasan adanya gangguan tramtibum di lingkungan masyarakat secara kuantitas. Akan tetapi, secara kualitas tidak cukup mumpuni dikarenakan hampir semua anggota Kader Siaga Tramtib berusia 40 tahun keatas sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak efisien.

4) Pembinaan dan Pelatihan

Pembinaan adalah kegiatan, usaha, suatu program terencana yang dilakukan secara rutin dan berjangka dengan mengharapkan tujuan tertentu atau hasil yang berubah secara signifikan setelah diadakannya pembinaan secara rutin. Khusus bagi Kader Siaga Tramtib Kabupaten Sukoharjo pembinaan dan pelatihan yang dilakukan

dilaksanakan setiap triwulan sekali. Pelaksanaan pemberian Pelatihan, Pembinaan, dan Wawasan Pengetahuan diberikan kepada seluruh anggota Kader Siaga Tramtib yang berjumlah 1.503 anggota setiap tiga bulan sekali. Berkaitan dengan narasumber yang memberikan wawasan pengetahuan tidak hanya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, tetapi juga narasumber dari luar seperti halnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berperan penting sebagai pemberian pelatihan untuk Kader Siaga Tramtib dalam upaya cegah dini dan deteksi dini adanya gangguan alam yang mengganggu Ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya diberikan pembinaan diri dengan melatih baris- berbaris bagi seluruh anggota Kader Siaga Tramtib. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, mengenai pemberian pembinaan dan pelatihan ini sangat berguna dan berdampak bagi pengetahuan basic seorang yang dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan sudah berjalan rutin setiap tiga bulan sekali sejak tahun 2014. Serta beberapa hal yang diperhatikan dalam pemberian wawasan pengetahuan serta pelatihan dari narasumber memberikan dampak positif dan bagus bagi seluruh anggota Kader Siaga Tramtib.

5) Wilayah yang Menjadi Kewenangan Kader Siaga Tramtib

Kader Siaga Tramtib memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat dalam wilayah desa/kelurahan. Pada pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kewenangan pembagian wilayah dalam desa/kelurahan Kader Siaga Tramtib memiliki kewenangan diantaranya permasalahan perbatasan daerah antar desa, mengatasi permasalahan sengketa aset milik warga dan milik desa, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Perda Kab/Kota,Perbup/Perwal, mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan Perdes, (PKL,PGOT, WTS,Miras, dan Tamu Asing), kemudian Perselisihan antar warga dalam Desa, dan Mengatasi Keramaian di tingkat desa (Dangdutan, pagelaran wayang, hajatan dan pengajian berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti bahwa cakupan kewenangan Kader Siaga Tramtib adalah di masing-masing desa/kelurahan. KST memiliki kewenangannya sesuai dengan struktur organisasi di tingkat desa/kelurahan mulai dari ketua hingga anggota.

b. Kewajiban

Selain mendapatkan suatu hak seseorang harus terlebih dahulu mengerjakan tugasnya yang disebut kewajiban. Kewajiban yang dilakukan dengan tuntas dapat mempermudah suatu keadaan kedepannya. Selanjutnya, dibawah ini indicator indicator kewajiban dalam pelaksanaan tugas Kader Siaga Tramtib

1) Langkah – langkah dalam Mengatasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Langkah-langkah yang dapat dilakukan anggota Kader Siaga Tramtib dalam antisipasi gangguan trantribum ada banyak hal yang harus diperhatikan. Diantaranya, pertama melakukan deteksi dini untuk mengenali gangguan apa saja yang

memungkinkan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Adanya langkah selanjutnya yaitu cegah dini dan lapor cepat apabila ditemukan gangguan trantibum. Pada pelaksanaan antisipasi adanya gangguan, kendala yang sering terjadi adalah miskomunikasi pada saat pelaporan, kemudian di beberapa kegiatan contoh kemarin pada pelaksanaan Pilkada terjadinya tumpang tindih karena adanya kesalahpahaman pihak desa/kelurahan. Yang mana seharusnya Linmas memiliki tugas untuk pengamanan proses dari pengambilan surat suara sampai perhitungan surat suara sedangkan tugas Kader Siaga Tramtib lebih mengacu ke arah patrol saja, yaitu berkaitan dengan deteksi terhadap adanya gangguan saat proses perhitungan suara dikhawatirkan adanya massa yang akan mencoba masuk ke area perhitungan suara. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan tugasnya, langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh KST dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum adalah melakukan deteksi dini terhadap masalah yang memungkinkan terjadinya gangguan trantibum.

2) Koordinasi dalam Penyelesaian Gangguan

Pelaksanaan koordinasi dalam penyelesaian gangguan oleh Kader Siaga Tramtib dengan bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh KST apabila dihadapkan dengan suatu gangguan trantibum. Pada dasarnya pelaksanaan koordinasi harus dilaksanakan secara berjenjang (hierarki) mulai dasar antara KST dengan Kepala Desa/Lurah guna menginformasikan hal hal yang dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan, selanjutnya apabila tingkat desa/kelurahan tidak mampu menyelesaikan perlu dikoordinasikan kembali ke pihak kecamatan, hingga kabupaten dan provinsi. Akan tetapi, apabila permasalahan jelas dan sudah pasti tidak dapat diselesaikan melalui Kepala Desa/Lurah, KST dapat langsung melaporkan kejadian ke Kabupaten yaitu Sapol PP dan Pemadam Kebakaran. Selain itu, koordinasi dilaksanakan tidak hanya mengenai adanya suatu gangguan trantibum, tetapi juga permasalahan honor apabila kurang dapat disampaikan berjenjang mulai dari Kepala Desa/Lurah hingga ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan oleh Kader Siaga Tramtib di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan aturan dan buku pedoman pembinaan Kader Siaga Tramtib (2022).

3) Pelaksanaan Tugas Kader Siaga Tramtib dalam Mengatasi Gangguan

Kader Siaga Tramtib memiliki tugas tugas yang harus dilakukan dalam mengatasi gangguan trantibum yang ada dalam masyarakat. Tugas tersebut diantaranya, Deteksi Dini adalah langkah awal tugas yang harus dilaksanakan oleh KST dalam mengenali adanya gangguan yang memungkinkan menjadi gangguan trantibum. Kemudian tugas

KST dalam mengatasi adanya gangguan adalah Cegah Dini dan Lapor Cepat. Cegah Dini dilakukan apabila ditemukan adanya gangguan trantibum dan belum dapat diatasi langsung dari Satpol PP karena belum turun ke lapangan, maka KST dapat melakukan tindakan cegah dini. Selain itu, adanya Lapor Cepat mempermudah penyelesaian gangguan trantibum tanpa harus banyak menunggu koordinasi, Lapor Cepat dilaksanakan dengan anggota KST melaporkan secara langsung ke Satpol PP apabila ditemukan adanya gangguan trantibum yang diperkirakan tidak dapat di selesaikan oada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Pada pelaksanaan tugasnya Kader Siaga Tramtib berjalan sesuai ketentuan namun, masih ditemukan adanya hambatan yaitu, anggota KST yang berusia lanjut sehingga pergerakan kurang efisien, dan faktor dari luar yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga trantibum dan mematuhi Perda dan Perkada. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa tugas yang dilakukan oleh Kader Siaga Tramtib sudah sesuai dengan ketentuan, hanya saja masih ditemukan beberapa hambatan yang diharapkan Pemerintah Daerah bersama Satpol PP mampu membantu menyelesaikan hambatan tersebut.

4) Potensi Gangguan Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang sering timbul di Kecamatan Grogol diantaranya adalah masih adanya PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) yang selanjutnya mengganggu ketertiban lalu lintas yang berlokasi di *Traffic Light* Bundaran Patung Pandawa Kecamatan Grogol dan *Traffic Light Mall The Park*. Begitu pula dengan lokasi yang strategis berbatasan dengan Kota Surakarta banyak hotel dan juga *Cafe* yang pada hari tertentu menimbulkan kebisingan yang secara tidak langsung mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Hal yang paling utama menjadi permasalahan banyaknya ditemukan gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang kemudian seharusnya dari pihak Pemerintah mempertegas adanya Peraturan Daerah. Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi lapangan peneliti menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan tugas Kader Siaga Tramtib mampu mendeteksi adanya adanya potensi gangguan yang mungkin menjadi gangguan trantibum dengan adanya deteksi dini, masing-masing anggota dibekali ilmu pengetahuan untuk menyikapi adanya gangguan trantibum. Serta dapat menunjukkan sikap/ langkah untuk menyelesaikan gangguan trantibum dengan berjenjang

5) Respon Cepat Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sesuai dengan harapan Gubernur pada masa itu ya dengan adanya Kader Siaga Tramtib ini dapat membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Bidang

Tramtibumlinmas dengan menyeluruh hingga ke pelosok desa disesuaikan dengan jumlah anggota Satpol PP yang turun melaksanakan penertiban tidak cukup banyak. Adanya anggota Kader Siaga Tramtib yang berjaga di masing-masing desa/kelurahan mampu membuat respon cepat adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Respon cepat yang dapat dilakukan oleh anggota Kader Siaga Tramtib dalam menanggapi adanya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sangat membantu masyarakat dalam upaya pelaporan ke pihak Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, sehingga masyarakat tidak perlu repot menuju ke kantor yang mungkin ada yang terlampaui jauh. Sehingga adanya Laporan Cepat ini meringankan beban masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya respon cepat yang dilakukan anggota KST berupa Laporan Cepat ini sudah sesuai dengan ketentuan dan mampu membantu efisiensi waktu penyelesaian masalah gangguan trantibum di masyarakat.

3.2 Kendala Kader Siaga Tramtib dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Kader Siaga Tramtib tentu tidak selalu berjalan lancar, akan ada kendala yang ditemukan selama 10 tahun berjalan setelah dibentuk di tahun 2014 yang harus dicari solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kendala dari luar Kader Siaga Tramtib yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dengan ketentraman dan ketertiban umum tentang pentingnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Sumber Daya Manusia selaku anggota Kader Siaga Tramtib yang berusia lanjut, sehingga terbatas dalam melakukan segala kegiatan serta kurangnya minat generasi muda dalam meneruskan tugas dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta koordinasi yang diebrikan Pemerintah Desa/kelurahan dalam pemenuhan pelaksanaan tugas Kader Siaga Tramtib
- 4) Honor / Fee yang diberikan kepada setiap anggota yang dirasa generasi muda adalah jumlah yang sangat sedikit.

3.3 Upaya Kader Siaga Tramtib dalam Mengatasi Kendala yang Terjadi dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

Sebagai wujud keberhasilan suatu organisasi atau instansi apabila mampu memperbaiki dan menghadapi dengan baik segala kendala yang terjadi di lapangan. Sama halnya yang dilakukan oleh Kader Siaga Tramtib Kabupaten Sukoharjo dalam

menghadapi berbagai kendala untuk melaksanakan upaya-upaya yang dapat membantu penyelesaian kendala yang terjadi dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta mengetahui adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah beserta sanksinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Melakukan regenerasi anggota dengan Sumber Daya Manusia yang usianya tidak terlalu tua untuk efisiensi ketepatan dalam suatu pekerjaan atau kegiatan.
- 3) Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi yang efisien terkait pelaporan adanya gangguan ke anggota Kader Siaga Tramtib agar Kepala Desa/Lurah mampu menyelesaikan masalah dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten lebih mudah.
- 4) Apabila honor/fee yang diberikan kepada anggota kurang, Kepala Desa/Lurah dapat meningkatkan penganggaran dana untuk diajukan ke Pemerintah Daerah sehingga dapat selanjutnya menentukan kebijakan yang akan dipilih.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Kader Siaga Tramtib (KST) di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan berdasarkan dimensi hak dan kewajiban sesuai dengan teori peranan Soerjono Soekanto. Dalam pelaksanaannya, terdapat indikator keberhasilan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas KST dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pada dimensi **hak**, ditemukan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana seperti seragam, alat komunikasi (HT), serta insentif yang minim menjadi kendala utama dalam mendukung kinerja KST. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi persoalan krusial karena sebagian besar anggota berusia di atas 40 tahun, sehingga mobilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas menjadi tidak optimal. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah menunjukkan upaya dalam menyediakan pelatihan rutin setiap triwulan, termasuk kerja sama lintas instansi seperti BPBD dan Satpol PP untuk penguatan kapasitas anggota KST. Pada dimensi **kewajiban**, KST telah melaksanakan tugas deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat sebagai upaya antisipatif terhadap gangguan trantibum. Namun, hambatan koordinasi di tingkat lapangan serta tumpang tindih kewenangan antara Linmas dan KST terutama saat kegiatan besar seperti pemilu, menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran KST dalam menjaga trantibum juga memperlambat proses penyelesaian gangguan. Respons cepat yang dilakukan KST melalui sistem lapor cepat menjadi salah satu kekuatan dalam sistem kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi signifikan KST dalam mempercepat proses penanganan gangguan, terutama di daerah-daerah strategis dan rawan seperti wilayah sekitar pusat perbelanjaan dan tempat hiburan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas KST masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, fasilitas, serta kurangnya regenerasi kader muda yang lebih siap secara fisik dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KST, mulai dari peningkatan honorarium, pemenuhan fasilitas kerja, hingga mendorong partisipasi generasi muda sebagai bentuk regenerasi kader. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun peranan KST telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum, namun efektivitasnya masih bergantung pada dukungan struktural, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas individu dan organisasi secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian secara menyeluruh yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peranan Kader Siaga Tramtib dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang didasari oleh teori peranan, hak dan kewajiban Kader Siaga Tramtib sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak yang diperoleh baik dari sarana prasarana yang berupa seragam yang diberikan sekali dalam masa jabatan maupun honor diberikan secara rutin setiap tiga bulan sekali dengan jumlah Rp 50.000-, setiap bulan dan intensif tambahan bagi yang tergabung dalam piket Pos Pengamanan Malam menjelang Natal dan Tahun Baru Serta Idul Fitri berupa intensif uang saku Rp 50.000-, dan Rp 30.000-, sebagai konsumsi dan Rp 15.000-, untuk snack pendamping. Pelaksanaan kewajiban berupa tugas Deteksi Dini, Cegah Dini dan Laporan Cepat sesuai dengan pemberian pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan setiap trimester sekali. Walaupun masih ditemukannya kejadian tumpang tindih pelaksanaan tugas saat Pilkada tahun 2024 yaitu tertukar tugasnya dengan Satlinmas, tetapi dapat diselesaikan saat itu juga.
- 2) Kendala Kader Siaga Tramtib (KST) dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Grogol adalah Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Grogol terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kemudian Sumber Daya Manusia Kader Siaga Tramtib yang berusia cukup tua sehingga terbatas dalam melakukan kegiatan tertentu serta kurangnya minat generasi muda dalam meneruskan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Grogol. Selain itu, Kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta koordinasi yang diberikan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemenuhan pelaksanaan tugas Kader Siaga Tramtib di Kecamatan Grogol. Yang terakhir ini sering dijadikan sebagai alasan utama dalam bekerja yaitu Honor/ fee yang diberikan kepada setiap anggota yang dirasa generasi muda adalah jumlah yang sangat sedikit, dikarenakan program ini sukarela.

- 3) Upaya yang dapat dilakukan Kader Siaga Tramtib mengatasi Kendala dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sukoharjo diantaranya; Memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta mengetahui adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah beserta sanksinya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian Melakukan regenerasi anggota dengan Sumber Daya Manusia yang usianya tidak terlalu tua untuk efisiensi ketepatan dalam suatu pekerjaan atau kegiatan. Memberikan dukungan ke anggota Kader Siaga Tramtib agar kepala Desa /Lurah mampu menyelesaikan masalah dengan koordinasi mudah. Lebih lanjut, ada hal yang penting adalah honor/fee yang diberikan kepada anggota kurang kepala Desa/Kelurahan dapat meningkatkan penganggaran dana untuk diajukan ke Pemerintah Daerah secara berjenjang.

Keterbatasan penelitian : Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan waktu. Peneliti menyadari bahwa temuan penelitian ini belum mampu menggali secara menyeluruh tentang Peranan Kader Siaga Tramtib dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sukoharjo, maka peneliti menyarankan agar dapat dilaksanakan penelitian berkelanjutan pada lokasi yang sama berhubungan dengan Peranan Kader Siaga Tramtib dalam mewujudkan ketentramandan ketertiban umum di Kabupaten Sukoharjo supaya menapatkan hasil yang lebih rinci dan menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Arah masa depan penelitian ini berfokus pada penguatan peran Kader Siaga Tramtib (KST) melalui sejumlah kajian lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis efektivitas koordinasi lintas sektor antara KST, Satpol PP, dan pemerintah desa/kelurahan guna menciptakan sinergi yang optimal dalam penanganan gangguan ketertiban. Selain itu, studi komparatif antar kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan implementasi peran KST berdasarkan karakteristik wilayah. Evaluasi terhadap model pelatihan dan pembinaan juga penting dilakukan sebagai dasar pengembangan strategi regenerasi kader yang lebih inklusif bagi generasi muda. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan cepat dan pemetaan digital juga menjadi peluang penelitian dalam meningkatkan deteksi dini dan efektivitas pelaporan. Terakhir, penting dilakukan kajian mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan KST sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di lingkungan masing-masing.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada seluruh informan di Satpol PP Kabupaten Sukoharjo yang telah mendukung, memberikan pengetahuan dan seluruh informasi dengan transparan serta memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo. Juga disampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yusi Eva Batubara, S.STP.,M.Si, selaku

dosen pembimbing yang dengan sabra membimbing penulisan skripsi dan jurnal ingga tuntas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Allisa Akhidatul Idza. (2023). GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. *Jurnal Tatapamong*, 5.
- ARANI, S. A. (2006). *Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area*. 44(2), 8–10.
- Arosław Kostrubiec. (2021). No Title The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland. *The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-Government in Poland, Peraturan ketertiban umum termasuk dalam sumber hukum yang mengikat secara universal di Polandia*.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Peranan Lurah Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Buku Pedoman Pembinaan Kader Siaga Tramtib, P. P. J. T. (2022). BUKU PANDUAN PEMBINAAN KADER SIAGA TRAMTIB. In *Buku Pedoman Pembinaan Kader Siaga Tramtib* (p. 19).
- European Papper. (2024). Public Security and Public Order in EU Law: Adjudicative Challenges in the Laws of the Internal and Digital Markets. *Public Security and Public Order in EU Law: Adjudicative Challenges in the Laws of the Internal and Digital Markets*, 9.
- Janusz Gierszewski, A. P. (2021). No Title Public Security and Public Order – Conceptual and Institutional Scope. *Public Security and Public Order – Conceptual and Institutional Scope, keamanan publik dan ketertiban publik terutama terkait dengan perlindungan terhadap fenomena patologis. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1 Tahun 2014*. (2005).
- Komaling, C. P., Sofia, P., & Kumayas, N. (2018). Peranan pemerintah kecamatan dalam menangani konflik antar-kampung di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. *Demographic Research*, 4–7.
- Randy Ramadhany. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Bengkalis*, 1.

- Rifai, M., Rahman, S., Razak, A., Kunci, K., Remaja, T. ;, & Kejahatan, ; (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 255–270.
- Ritonga, S., & Masitho Batubara, B. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang The Role of the Civil Service Police Unit in Controlling Advertisements in Deli Serdang Regency. *Agustus*, 3(2), 134–142. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.742>
- Satpol PP, K. S. (2024). Data Anggota KST. In *Data Anggota KST*.
- Sinergi Satpol PP, Kader Siaga Tramtib, K. S. (n.d.). *Masalah Trantibum Kabupaten Sukoharjo*.
- Syuaib, M. R. (2015). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 5(1), 45–54.
- UUD, P. 18. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1–21. <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>

